



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 5 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 5 Mei 2025, Pukul 13.37 – 14.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Putu Surya Permana Putra

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:14]

Ya. siap, Yang Mulia kita mulai, ya? oke. Saudara Pemohon atau Kuasa, sepertinya ini Kuasa yang melalui online untuk Perkara Nomor 42, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [00:32]

Benar, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:43]

Oke, Nomor 42. Ini yang hadir? Ini apa? Saudara Putu Surya Permana Putra?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [00:46]

Benar, Yang Mulia.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:47]

Oke, berarti Prinsipalnya yaitu Ziko Leonardo Djagardo Simanjuntak enggak hadir, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [00:52]

Benar, Yang Mulia. Tidak hadir.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:54]

Oke, saya konfirmasi dulu sebelum kita buka. Saudara Putu itu, mau tahu ini kan pakai online nih. Saudara kan Kuasa di Jakarta kan tinggalnya? Jakarta Barat kalau saya enggak salah lihat itu kuasanya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [01:17]

Saya tinggal di Bali, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20]

Tapi di Surat Kuasa Anda berdomisili di Jakarta Barat tuh saya lihat.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [01:24]

Ya. Karena berdasarkan kantor hukum saya di Jakarta Barat, Yang Mulia.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:28]

Nah kalau seperti itu, berarti kan semestinya Saudara di Jakarta itu mestinya hadir langsung di ruang sidang ini. Ya, jadi karena ini kan serius nih Permohonan Saudara, sehingga tentu Saudara juga harus datang ke, mestinya datang karena domisili yang Saudara tetapkan dalam surat kuasa itu adalah di Jakarta Barat. Ya, kalau saya tidak salah lihat itu. Nah mestinya nanti berikutnya, ya, enggak apa-apa untuk kali ini, berikutnya nanti apakah Prinsipal atautkah Kuasa sepanjang itu kuasanya itu berdomisili memang di Jakarta, maka tentu ... apa ... diharapkan, ini saya masih menggunakan bahasa diharapkan, hadir di langsung di ruang sidang ini. Begitu, ya, Saudara Putu Surya Permana Putra, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [02:23]

Baik, Yang Mulia, paham.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:25]

Ya, soalnya hakim ini lihat nih lengkap nih bertiga nih pakai toga serius nih datang kan, hendak menerima Saudara gitu kan, tapi Saudara tidak menggunakan kesempatan yang baik untuk hadir di ruang sidang ini.

Baik, itu sebagai masukannya untuk harapan dari Hakim supaya Saudara bisa hadir di ruang ... karena Prinsipal setelah memberikan kepada Kuasa berarti yang punya tugas dan tanggung jawab adalah penerima kuasa kan begitu. Nah, sehingga karena Saudara berdomisili di Jakarta Barat, maka tentu sepanjang itu berada di daerah Jabodetabek, ya, maka tentu kita harapkan selalu hadir di ruang sidang ini, kecuali memang berdomisilinya di luar Jabodetabek. Saya kira seperti itu Saudara Putu Surya Permana, ya.

Baik, untuk Perkara Nomor 42/PUU-XXIII/2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, Saudara Putu Surya Permana Putra, saya persilakan Kepada saudara untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, ya. Jadi yang disampaikan pokok-pokok permohonan saja karena Mahkamah, Para Hakim, Panel ini khususnya sudah membaca Permohonan Saudara dan berdasarkan surat penugasan dari Ketua Mahkamah Konstitusi yang ditunjuk selaku Hakim Panel di sebelah kanan saya, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan di sebelah kiri saya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani dan saya sendiri Guntur Hamzah.

Saya persilakan Saudara Kuasa untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Karena sepertinya Saudara Putu Surya sudah pernah, ya, beracara di Mahkamah Konstitusi, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [04:36]

Benar, Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:37]

Sehingga tentu Saudara cukup baca yang pokok-pokoknya saja. Lebih baik lagi kalau sudah ada ... apa namanya ... ringkasan, ya, yang akan dibacakan. Oke. Dan ringkasan itu tolong dikirim juga, ya, ke Kepaniteraan, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [04:53]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [04:54]

Kami bisa menjadi ... anu ... bahan bagi kami. Saya persilakan Saudara Putu Surya Permana Putra.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [05:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya sebagai Kuasa Hukum

untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam Perkara Nomor 42 Tahun 2025 tentang pengujian materiil Undang-Undang MD3 dan juga Undang-Undang Pemilu.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya kita masuk ke Legal Standing, Yang Mulia. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP. Bahwa hak Pemohon dijamin oleh Undang-Undang Dasar, dianggap telah dibacakan. Bahwa terdapat pasal dalam Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Pemilu yang merugikan Pemohon, yakni dalam Undang-Undang MD3 terdapat Pasal 12, Pasal 82, Pasal 229, Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g, dan penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d. Sedangkan untuk Undang-Undang Pemilu, yakni dalam Pasal 167 ayat (3).

Bahwa kerugian Pemohon baik yang bersifat spesifik maupun potensial diuraikan sebagai berikut. Bahwa Pemohon merupakan seorang pemilih yang terdaftar dalam DPT, yang baik karena kualifikasinya maupun karena merupakan seorang pemilih, memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan kondisi demokrasi di Indonesia.

Bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 12 dan Pasal 82 Undang-Undang MD3, yang pada pokoknya mengatur tentang keberadaan fraksi di DPR telah merugikan hak Pemohon sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. Karena pasal-pasal tersebut, yakni mengenai fraksi, seolah memberikan cengkeraman yang berlebih terhadap anggota DPR yang Pemohon pilih. Di sini, kebebasan individu seorang dewan menjadi terbatas karena penentuan voting lebih mengutamakan fraksi dan bukan suara individual anggota DPR. Terlebih, fraksi adalah entitas partai politik sehingga segala keputusan yang dibuat fraksi adalah keputusan kebijakan dari partai politik. Bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 229 Undang-Undang MD3, Pemohon merasa dirugikan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan, karena pasal a quo seharusnya mengatur bahwa semua rapat haruslah dilakukan di gedung DPR, kecuali terdapat gangguan yang menyebabkan tidak berfungsinya fasilitas tersebut. Pemohon merasa sebagai warga negara telah timbul ketidakadilan, mengingat gedung DPR telah dilengkapi dengan ruang-ruang rapat yang dibangun dengan dana APBN, maka akan tidak adil ketika gedung yang sudah dibangun tersebut justru tidak digunakan sebagaimana mestinya karena DPR lebih menggunakan rapat di hotel, apalagi dilakukan di tengah lembaga-lembaga lain yang sedang gencar melakukan efisiensi anggaran.

Bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g serta penjelasannya dalam Undang-Undang MD3 pada pokoknya mengatur tentang keberadaan hak recall partai politik. Atas keberadaan kewenangan, ini kembali lagi, hak Pemohon sebagai seorang pemilih dan warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil akan terlanggar karena bagaimana bisa wakil rakyat yang Pemohon pilih

dalam pemilu justru dapat dengan mudahnya disingkirkan oleh partai pengusungnya dengan mengabaikan suara-suara rakyat yang percaya terhadap wakil rakyat tersebut.

Terakhir. Untuk Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang pada pokoknya mengatur tentang pemilu serentak, menurut Pemohon juga telah melanggar haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan sebagai seorang pemilih. pasal a quo yang mengatur tentang pemilu serentak secara faktual dan aktual telah menyebabkan DPR hanya menjadi rubber stamp dari pemerintah yang dibuktikan dengan partai-partai oposisi yang mulai bergeser ke koalisi partai pendukung presiden terpilih, akibatnya segala keputusan pemerintah atau presiden akan mudah untuk diterima oleh parlemen karena mayoritas diisi oleh partai yang mendukung presiden. Di sini tujuan Pemohon sebagai pemilih dalam pemilu legislatif yang mengharapkan terjadinya checks and balances tentunya tidak akan tercapai dengan optimal karena pada akhirnya pilihan tersebut akan bergantung lagi dengan keputusan eksekutif.

Masuk ke Posita, Yang Mulia. Bahwa DPR adalah perwakilan rakyat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai politik, sehingga perlunya reformasi tentang fraksi dalam Undang-Undang MD3. Bahwa masih eratnya pengaruh partai pada DPR juga menyebabkan terhambatnya kinerja DPR dalam legislasi yang tak jarang menyebabkan pembahasan rancangan undang-undang yang menuai kontroversi, baik karena pembahasannya kebut-kebutan dan minim partisipasi. Seperti contoh Undang-Undang Minerba, Undang-Undang TNI, Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Kementerian Negara, dan lainnya. Sehingga kondisi demikian tentu bertentangan dengan tujuan hadirin DPR sebagai kelembagaan kedaulatan rakyat. Bahwa fraksi bukanlah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi eksistensi fraksi di DPR sangat mendominasi bahkan melebihi peran anggota DPR itu sendiri. Bahwa akibat masuknya fraksi di tubuh perwakilan rakyat menyebabkan partai politiklah yang mengontrol kebijakan-kebijakan bukan rakyat sebagai konstituen karena anggota DPR akan kehilangan kebebasan direnggut independensinya untuk bersikap kritis karena masih adanya naungan partai untuk membatasi hal-hal tersebut. Akan sangat rugi kita memiliki lebih dari 500 anggota dewan yang berasal dari berbagai daerah, beragam latar belakang, pengalaman, dan pemikiran jika pada akhirnya keputusan mereka masih dikendalikan oleh partai politik melalui fraksi. Bahwa kewenangan hak recall atau pergantian antar waktu yang dimiliki oleh partai politik potensial mengancam independensi parlemen karena memberikan pengaruh yang besar dari partai politik terhadap kadernya dan tidak relevan dengan prinsip negara demokrasi. Bahwa dalam rangka mencegah pergeseran makna DPR menjadi Dewan Perwakilan Partai, maka seharusnya recall yang dimiliki oleh partai politik tidak

hanya diberikan kepada partai politik, melainkan juga diberikan kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan, seperti yang diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa sistem demokrasi sistem partai recall semestinya sudah dihilangkan dan berganti dengan constituent recall. Mekanisme ini juga tidak dapat mencegah munculnya kediktatoran dari partai tersebut yang dapat sewenang-wenang mencopot kadernya.

Bahwa DPR memiliki gedung DPR sebagai fasilitas yang diberikan untuk melaksanakan agenda rapat demi kepentingan rakyat. Gedung DPR tersebut memiliki fasilitas yang lengkap, seperti ruang rapat paripurna, ruang rapat komisi, dan ruang rapat fraksi, dan tentu ruang-ruang untuk keperluan panitia khusus.

Bahwa tindakan DPR yang memilih melaksanakan rapat pada hotel mewah seperti yang teranyar pada Rapat Tertutup Pembahasan Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont yang berlangsung pada 14 sampai 15 Maret 2025 menuai kontroversi karena tidak dilakukan di Gedung DPR yang dilakukan ketika negara sedang gencar-gencarnya melakukan efisiensi anggaran. Bahkan, kementerian sentral seperti Kementerian Pendidikan Tinggi juga terimbas hingga berdampak efisiensi mencapai Rp14,3 triliun. Tindakan DPR ini tentu terlihat kurang bijaksana, mengingat dampak efisiensi ini tidak hanya pada lembaga pemerintah, namun juga pada tatanan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan kesulitan finansial yang dialami oleh masyarakat.

Bahwa DPR hanya akan menjadi rubber stamp pemerintah karena sistem pemilu serentak menyebabkan terbentuknya dominasi koalisi mayoritas yang terlalu kuat. Oleh karena itu, sistem pemilu harus diarahkan ke sistem mid-term election.

Bahwa dengan dominasi koalisi mayoritas, DPR cenderung menyetujui kebijakan pemerintah tanpa banyak kritik atau perubahan. Partai-partai koalisi memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah, sehingga mereka lebih memilih untuk patuh daripada mengkritik. Ini disebabkan karena sistem pemilu di Indonesia menyebabkan timbulnya coattail effect dan maraknya crown presidentialism yang berdampak pada DPR hanya menjadi rubber stamp dari pemerintah.

Bahwa atas segala masalah tersebut yang berputar-putar dan tak menemui ujung solusi, Pemohon memiliki ide untuk menggagas pelaksanaan mid-term election di Indonesia dengan alasan; pertama, memperkuat peran oposisi karena mid-term election dapat memberikan kesempatan bagi partai-partai oposisi untuk meningkatkan peran mereka di DPR setelah melihat reaksi publik terhadap kinerja pemerintah pada tengah periode. Kedua, meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Mid-term election dapat menjadi mekanisme untuk mengevaluasi kinerja pemerintah di tengah masa jabatan.

Masuk ke Petikum, Yang Mulia.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:08]

Ya, silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [14:08]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon dengan Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan frasa *fraksi* dalam Pasal 12 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau menyatakan frasa *tugasnya sebagai wakil rakyat* dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ... mohon maaf, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai 'tugasnya sebagai wakil rakyat untuk dapat menyampaikan pendapat secara perseorangan wakil rakyat dan bukan atas nama fraksi'.

Menyatakan frasa *hak dan kewajiban anggota DPR* dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai hak dan kewajiban perseorangan anggota DPR untuk menyatakan pendapatnya perseorangan tanpa pengaruh dan atas nama fraksi.

3. Menyatakan frasa *semua rapat dari DPR* dalam Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'semua rapat di DPR wajib dilakukan di gedung DPR, kecuali terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan fasilitas di seluruh ruang rapat di gedung DPR tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan baik'.

4. Menyatakan frasa *diusulkan oleh partai politiknya* dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, mohon maaf, Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang kemudian diputuskan kembali oleh rakyat melalui pemilihan kembali'.

5. Menyatakan penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai keugutan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan pemilihan kembali adalah pemilihan umum yang diselenggarakan di daerah pemilihan atau dapil masing-masing akuntan DPR terpilih yang diusulkan oleh partai politiknya melalui mekanisme pemilihan surat suara dengan pilihan yang tidak tersedia ya atau tidak.

6. Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

7. Menyatakan frasa *secara serentak* dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemungutan suara untuk Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan secara paruh-waktu di tengah masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden atau dilaksanakan 2,5 tahun setelah pemilu serentak'.

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat Kami Kuasa Hukum Pemohon, Terima Kasih Yang Mulia.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:59]

Ya, baik, Saudara Putu Surya Permana Putra, ya, kita sudah mendengarkan penyampaian pokok-pokok Permohonan dalam Perkara Nomor 42 ini.

Selanjutnya, sesuai agenda kita, hari ini adalah pendahuluan untuk mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Para Yang Mulia. Sebagai pemberi nasihat pertama, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Silakan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah dan Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa, ya, Saudara Putu Surya Permana Putra. Ini panggilannya apa, nih?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [20:54]

Bisa Surya saja, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:57]

Oh, Surya saja, ya. Oke, jadi Saudara Surya, ini saya lihat dari sistematika Permohonan ini sebenarnya sudah sesuai, ya, dengan PMK 2/2021. Kemudian dari segi isi substansinya ini, ini kelihatannya bagus banget, nih. Ini Kuasa membahas bersama Prinsipal atau menyusun sendiri ini?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [21:34]

Bersama Prinsipal, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:36]

Oh, bersama, ya. Karena Prinsipal Saudara sudah sering beracara, kadang sebagai Pemohon, kadang sebagai ... apa ... kuasa, ya, dan sudah sering jadi permohonannya bagus sekali, ya. Namun demikian ada beberapa catatan yang mau saya sampaikan, nanti tolong dicatat, ya. Ya, walaupun tidak mencatat juga nanti bisa dilihat di laman MK, termasuk nanti ada berita acaranya.

Tadi Saudara Surya mengatakan tinggal di luar Jakarta, ya, tapi KTP-nya alamat kuasanya di Jakarta, ya. Kalau KTP-nya di mana?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [22:28]

Kalau KTP-nya saya di Denpasar, Bali, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:30]

Denpasar, ya. Tapi sekarang de facto ada di Denpasar atau di Jakarta?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [22:37]

Di Denpasar, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:38]

Denpasar, ya. Oke, kalau di luar bisa ajukan permohonan secara online dua hari kerja sebelum, ya. Jadi kalau lihat alamat kantornya di Jakarta Barat, kami menduga ini ada di Jakarta, nih ya. Baik, itu tadi awal yang disampaikan Yang Mulia Pak Ketua, ya.

Nah, Permohonan yang diajukan ini ada dua undang-undang, ya. Ada dua undang-undang, Undang-Undang tentang MD3, ya, ini MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, ya. Di perihalnya sudah disebutkan itu, ya, kadang ditambah lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Kalau tidak ada di perihal tidak apa-apa, tapi nanti di Petitumnya harus dimuat, ya, untuk kedua undang-undang itu.

Nah, kemudian ini terhadap Undang-Undang Dasar, ini ada kurang kata *negara*, ini. Dia hanya tulis *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Ada kata kurang *negaranya*. Karena itu nomenklatur resmi yang dulu disosialisasi oleh MPR setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, jangan lupa nanti ditambahkan kata *negara*, ya.

Nah, kemudian dari uraian ini mulai pasal kewenangan MK, ya. Kewenangan MK ini, kalau identitas, saya kira tidak masalah, ya.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah juga sudah diuraikan, ya, mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian juga ada Undang-Undang MK, ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian sudah ada ... PMK 2/2021 belum ini? Oh, ada ya, di poin 4, ya? Sudah ada.

Kemudian, di dalam Kedudukan Hukum juga sudah diuraikan. Ini pasalnya ini banyak sekali, ya, karena ada dua undang-undang. Nah, di dalam kalau dilihat di perihal ini seolah-olah undang-undangnya yang diajukan pengujian materiil, ya, tapi kalau setelah dicermati di dalam isi maupun dalam Petitum itu ternyata ada kata dan ada frasa tertentu, ya, dan ada juga di dalam ... kalau saya cermati ada norma yang dinyatakan inkonstitusional, ya. Kalau dinyatakan inkonstitusional, maka otomatis norma itu akan hilang, ini kalau tidak salah Petitum 6, ya, Pasal 239 ayat (2) huruf g dan seterusnya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Ini kan berarti dengan demikian, maka akan ada kevakuman hukum. Tentu harus dipikirkan juga, kalau ini hilang konsekuensinya apa, ya, supaya permohonan ini tidak dianggap terlalu emosional misalnya, tetapi juga selaku Pemohon tentu juga harus dipikirkan, atau mau diserahkan pada pembentuk undang-undang itu lain soal, ya. Tapi itu juga saya kira kuasa sudah berkonsultasi atau membicarakan bersama dengan Prinsipal, ya.

Nah, kemudian ini ada penjelasan, ya. Ada penjelasan juga yang diajukan pengujian, tapi penjelasan itu dinyatakan sudah jelas, ya. Saudara Surya gimana?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [27:09]

Benar, Yang Mulia. Dalam (...)

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [27:11]

Benar, ya. Itu yang penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d, ya? Huruf d, ya, itu cukup jelas, tapi kemudian di dalam Petitum dimintakan supaya ini ditambahkan normanya, gitu, atau dijelaskan, tapi kan di situ sudah jelas ini berarti kan sama dengan meminta MK menjadi positif legislator ini, untuk menambah norma ini. Ini sekadar norma, biasanya penjelasan kan bukan norma. Jadi, MK disuruh untuk membuat penjelasannya karena tidak jelas atau si Prinsipalnya Saudara Surya ini menghendaki supaya MK memaknai saja dalam norma. Jadi, biar penjelasannya tidak ada, tapi kalau sudah dimaknai dalam norma, kan

sudah sama, ya. Tapi, ya itu semua nanti berpulang pada Prinsipal Saudara, ya. Tentu Surya akan membicarakan nanti.

Nah, ini tadi saya agak loncat-loncat ini. Nah, saya balik lagi ke Legal Standing dulu, ya. Dalam kaitan dengan Permohonan ini, kalau saya cermati mengenai Legal Standing ini memang Pemohon sudah menguraikan atau menyebutkan dalam Permohonan mengenai pihak yang dapat mengajukan Permohonan, ya, baik sesuai dengan undang-undang, ya, pengujian undang-undang sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, Putusan MK Nomor 6, Putusan MK Nomor 11, yang tadi 6/2005, 11/2007. Itu terkait siapa saja yang dianggap dirugikan, ya. Nah, juga sudah menguraikan 5 syarat yang harus dipenuhi. Kemudian Pemohon juga sudah menguraikan mengenai kerugian konstitusional, ya. Itu diuraikan semua. Namun, di sini kalau saya cermati, ini Pemohon ini tidak menguraikan kerugian konstitusional tersebut terhadap dasar pengujian. Norma yang diuji dalam UUD 1945, ya. Jadi, kalau saya lihat sebenarnya belum komprehensif nih menjelaskan kerugian konstitusional. Nah, hal ini penting supaya Pemohon bisa memiliki kedudukan hukum karena dengan memenuhi syarat kedudukan hukum ini akan menjadi pintu masuk pada Pokok Permohonan nanti.

Nah, kemudian terkait dengan Pokok Permohonan. Dalam catatan saya, ini yang pertama ini tadi kalau saya cermati ada beberapa substansi yang dipersoalkan, ya. Yang pertama terkait pembentukan fraksi, kemudian pemberhentian antarwaktu, efisiensi rapat pembahasan RUU, kemudian pembentukan politik kartel, ya, dalam penyelenggaraan pemilu serentak, namun tidak disertai uraian mengapa hal yang dipersoalkan itu adalah karena berlakunya norma tersebut, Pemohon justru dalam alasan permohonan hanya menguraikan kuliah umum yang tidak langsung fokus kepada persoalan norma ya. Nanti Saudara Surya coba cermati itu. Nah, kemudian ini juga terkait dengan pemberhentian antarwaktu, ya, yang kemudian berpotensi menggerus independensi wakil rakyat. Nah, apakah serta-merta mengakibatkan PAW berpotensi melanggar Konstitusi? Nah, ini juga harus diuraikan dulu, ya.

Nanti tolong dicermati Putusan MK Nomor 16 Tahun 2008. Itu Mahkamah telah mengkritisi dan membatasi ruang gerak partai dalam melakukan pergantian antarwaktu. MK menegaskan bahwa kursi legislatif adalah milik anggota terpilih, bukan milik partai. Putusan ini membatalkan aturan yang memberi wewenang partai untuk menarik kembali anggotanya dari parlemen secara sepihak tanpa alasan yang jelas, ya, karena dianggap melanggar hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan menjalankan jabatannya. MK menyatakan hak dipilih dan menjabat tidak boleh dicabut tanpa proses hukum yang adil, ya, misalnya karena melanggar hukum, bukan karena sikap politik yang berbeda. Ya, kita lihat ada kemarin salah satu partai, anggotanya itu quote unquote diberi sanksi, kemudian anggotanya itu mengajukan permohonan ke pengadilan, ya, dan justru dimenangkan oleh anggota

itu. Jadi, itu sebenarnya juga praktik sesuai dengan semangat Putusan 16, Putusan MK 16 Tahun 2028[*sic!*].

Kemudian, ini dalil yang terkait penyelenggaraan rapat-rapat di hotel, ya, itu apakah itu persoalan konstitusional? Nah, ini tolong diuraikan dulu, atau jangan-jangan ini hanya persoalan etik, ya, atau mungkin dalam kaitan dengan tata kelola anggaran, atau juga tidak, atau membatasi transparansi publik, ya, misalnya. Kalau tadi diberi contoh seolah-olah rapat di hotel dan quote unquote tidak diberi ruang untuk partisipasi publik dalam pembahasan dan seterusnya.

Nah, ini juga nanti Yang Mulia Pak Arsul ini sebagai Mantan Anggota DPR ini tahu nih, apakah boleh tidak, rapat-rapat di hotel, ya, kan? Dalam praktik selama ini kan sudah terjadi. Nah, apakah karena pernah sudah terjadi dan pernah ada, lalu sekarang Pemohon menghendaki semua rapat harus di gedung DPR misalnya, ya. Tapi ini nanti tolong diuraikan dulu, apakah betul ini masalah konstitusional? Termasuk juga dengan dalil politik kartel ini, ya, pembentukan politik kartel dalam penyelenggaraan pemilu serentak tidak secara eksplisit dinyatakan inkonstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi substansinya praktik ini mungkin saja berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Oleh karenanya, Pemohon coba cermati hal ini ya, apa saja yang berkaitan dengan politik kartel dan mengapa dinyatakan bertentangan, ya.

Kemudian, masih terkait Pokok Permohonan ini adalah diuraikan isu, ya, harus menguraikan isu yang didalikan dengan mempertentangkan norma pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Jadi, tidak hanya sebatas permasalahan yang terjadi, karena kalau demikian bukan masalah konstitusionalitas normal, ya.

Nah, kemudian yang terakhir, terkait Petitum itu coba nanti dicermati, ya, untuk Petitum angka 2, ya, itu menyatakan frasa *fraksi*, ya, ini karena satu kata menyatakan kata ya, jadi kata *fraksi* kalau yang lain itu frasa karena lebih dari satu kata, misalnya tugasnya sebagai wakil rakyat, oke, itu frasa. Kemudian, *semua rapat di DPR* itu frasa. Kemudian frasa *secara serentak* oke ya, tapi yang khusus untuk fraksi itu satu kata, ya, jadi menyatakan kata *fraksi dan seterusnya*.

Nah saya kira itu catatan-catatan dari saya, ya. Silakan nanti dipertimbangkan apakah akan dilakukan perubahan atau tidak, semua kembali kepada Pemohon, ya, Prinsipal dengan Kuasa untuk membicarakannya.

Kemudian yang terakhir ini tadi terkait dengan yang penjelasan ya pasal dan seterusnya, ini pemilihan kembali ya, ini yang ada, padahal penjelasannya kan tidak ada. Yang dimaksud dengan pemilihan kembali adalah pemilihan umum diselenggarakan di dapil. Nah ini coba dipikirkannya, gini, ini kemarin pilkada putusan sengketa PHPkada itu pemerintah kelihatannya kesulitan soal anggarannya. Kalau ini harus

nanti Para Pemohon menghendaki supaya ini kalau penggantian itu harus pemilihan kembali, itu biayanya berapa itu yang harus dipikirkan, ya. Tapi ya sudah, ini coba diuraikan di dalam Posita nanti supaya bisa meyakinkan hakim, kalau ternyata setelah membaca ini, mempelajari ternyata hakim berpendapat, "Oh benar juga ini misalnya." Ya kalau seperti itu mungkin saja Permohonan Pemohon bisa dikabulkan.

Saya kira sementara dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:52]

Ya baik, terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Saya persilakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Guntur Hamzah. Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Daniel Yusmic, mohon perkenan saya melengkapi apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh.

Ini Saudara Putu Surya Permana, ya. Anda sudah advokat?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [38:30]

Belum, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:31]

Oh belum, ya. Kalau sudah advokat harus pakai toga ini, toga kebesaran advokat, ya. Oke.

Nah, saya melengkapi sekali lagi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic, ya. Yang pertama, yang ringan-ringan dulu ini. Ini Permohonannya cukup tebal, tapi enggak pakai halaman. Jadi tolong dilengkapi itu, ya, halaman, itu. Yang kedua, itu yang ingin saya sampaikan adalah juga, ya, kecermatan juga dalam penulisan, ya. Ini kan yang Anda mohonkan tadi sudah disinggung, ya, beberapa pasal atau frasa bahkan dalam Undang-Undang MD3, ya, Undang-Undang 17/2014 dan juga Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang 17 tahun ... Undang-Undang Nomor 7, ya, tahun 2017. Nah tapi kalau saya lihat ini di halaman kedua ini karena enggak pakai halaman, ya, Saudara ini menuliskannya, "Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 dan seterusnya, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2017 dan seterusnya.” Anda kan tidak menguji undang ... mohon pengujian seluruh undang-undang, jadi harus dicantumkan di situ, mulai dicantumkan pasal dan/atau frasa dari Undang-undang MD3 dan juga Pasal 163 ... 67 ayat (3) dari Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, ya? Ya, Saudara Surya Permana, ya? Itu yang pertama, yang pertama.

Kemudian ini terkait dengan ... apa ... landasan pengujian atau masih di bagian kedudukan hukum ini, ya. Kedudukan hukum, tapi sebelum ke kedudukan hukum, saya ingin terkait dengan kewenangan Mahkamah, ya. Ini juga ... apa ... dasar atau rujukan hukumnya ini diurutkan kembali, diperbaiki. Pertama, UUD NRI Tahun 1945. Kemudian, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan PMK 2/2021. Ini masing-masing karena Undang-Undang PMK dan kemudian Undang-Undang PPP, ya, Pembentukan Peraturan Perundangan ini sudah diubah, jangan lupa dicantumkan sebagaimana terakhir telah diubah dengan undang-undang, ya. Kalau MK kan Undang-Undang 7 Tahun 2020, ya. Tolong di ... apa ... restructure lagilah, urutannya.

Nah, yang berikutnya lagi ini di bagian Kedudukan Hukum, ya. Yang pertama ini di angka 5 ini. Saudara katakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dijamin oleh UUD 1945. Ini rujukannya juga nanti seperti yang disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic itu, ya, UUD NRI Tahun 1945 karena itu adalah rujukan atau istilah resmi yang disampaikan oleh MPR sebagai lembaga negara yang berwenang untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Itu disebutkan satu, Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, Pasal 28D. Nah, yang mau saya sampaikan ini Saudara Surya nanti bisa dilihat juga di laman Mahkamah Konstitusi yang namanya hak konstitusional warga negara itu apa saja sih, ada 66 di sana. Apa Pasal 1 ayat (3), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E itu termasuk bagian dari hak konstitusional warga negara atau bukan. Kalau dijadikan dasar atau landasan pengujian boleh, tidak harus pasal dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan hak konstitusional warga negara, tapi yang bukan hak konstitusional warga negara juga jangan disebut itu sebagai hak konstitusional. Nanti dibaca lagi itu, ya, 66 hak konstitusional warga negara itu biar lebih mantap dan precise, tepat gitu, ya, Permohonannya. Itu.

Nah, secara umum, soal Kedudukan Hukum, ya, Legal Standing. Ini ada baiknya juga ini Saudara Surya, walaupun sudah pernah beracara, ya, melihat coba contoh-contoh permohonan atau contoh-contoh putusan yang dikabulkan terutama, ya. Itu di bagian Duduk Perkara, itu pasti memuat keseluruhan permohonan yang sudah diperbaiki, ya, kalau memang ada perbaikan di permohonan itu. Nah, dilihat deh coba, contoh-contoh yang bagus-bagus itu banyak, bahkan contoh legal standing perumusan kedudukan hukumnya yang diajukan

oleh para mahasiswa itu banyak juga yang bagus itu, ya. Coba itu diperbaiki agar kerugian konstitusionalnya itu kemudian bisa ditangkap oleh Para Yang Mulia keseluruhan. Sebab nanti kan kita akan memeriksa dan memutuskan kelanjutan Permohonan Saudara itu bukan hanya Majelis Panel, kami yang bertiga, tetapi sembilan Orang Hakim Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi, itu perlu juga kemudian Saudara perbaiki, terutama ditajamkan kembali, ya, dipertajam tentang apa itu kerugian konstitusional baik yang aktual, faktual, atau yang bersifat potensial. Ini kan di dalam Permohonan Saudara kan hanya disebut Pemohon gundah. Bolak-balik ini ada kata *gundah*, gitu loh. Gundah itu udah masuk kerugian konstitusional apa belum itu kalau hanya karena gundah, itu, ya. Coba memakai yang paling gampang ... apa memperbaiki itu dengan membandingkan yang apa ... sudah pernah dikabulkan itu karena itu kan berarti sudah dianggap pemohonnya itu mengalami kerugian atau mempunyai kerugian konstitusional, ya, sehingga diberikan kedudukan hukum legal standing baik faktual maupun potensial, ya. Itu yang terkait dengan Kedudukan Hukum.

Kemudian berikutnya lagi. Ini kan salah satu yang dimohon ini minta agar *fraksi* ini dihapus, ya, kan begitu, ya, Surya, ya? Jadi, anggota DPR itu walaupun dicalonkan oleh partai politik, begitu jadi anggota DPR dia enggak harus ... enggak boleh terikat dengan partainya, kan begitu kalau saya lihat semangatnya, gitu ya. Nah, pertama saya lihat di Permohonan itu juga ada perbandingan itu, ya, tapi yang terkait dengan recall dengan beberapa negara lain termasuk Negara Bagian California. Coba Saudara Surya pelajari juga, ya, atau Prinsipal Pemohon pelajari juga sistem parlemen di negara lain itu ada faksi, enggak? Ada fraksi enggak?

Ya, nah kalau yang saya pelajari yang saya baca, ya, yang namanya fraksi itu bukan hanya ada di Indonesia. Coba nanti buka ya websitenya atau buka Wikipedia-lah ya tentang Bundestags Parlemen Nasional Jerman, gimana uraiannya di sana, atau di-Google aja tentang faction or fraction in parliament itu nanti akan keluar penjelasannya. Ada yang memang tidak menggunakan istilah faksi, tapi menggunakan istilah political party caucus of parliament. Ini saya kebetulan lagi buka nih, website-nya parlemen Kanada, lagi saya buka ini supaya Saudara Surya atau Pemohonnya ini bisa menimbang kembali nih, statement-statementnya di sini. Ini saya baca ini, "With a few exceptions, members of parliament belong to political parties."

Ini kata parlemen Kanada lho, dia malah tegas-tegas mengatakan bahwa anggota parlemen itu miliknya partai politik, ya, ini nanti bisa dilihat kalau tidak percaya, ya, di website-nya House Of Commons Canada itu, ya, jadi dilihat kembali, itu lho, itu perlu dilihat, dipertimbangkan, ya bahwa kemudian struktur atau katakanlah, ya, keterikatan anggota parlemen dengan fraksinya, katakanlah perlu ada yang dikoreksi, ada yang ditinjau ulang, ya? Itu tentu hak warga negara

untuk menguji yang ada di situ, tapi ini kan, yang diminta kalau fraksinya dihilangkan kan, dengan menyatakan bahwa pasal itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat padahal di hampir semua parlemen negara lain, baik yang mewarisi sistem Eropa Kontinental atau sistem Westminster, ya, ini negara-negara yang menggunakan sistem parlemen dengan model Inggris, itu semuanya punya fraksi. Kalaupun tidak disebut fraksi, seperti yang tadi tadi saya sampaikan, political party caucus of parliament itu, ya. Nah, bahkan di sana ada faksi itu tidak sekedar berbasis politik partai, ada faksi yang berbasis yang disebut ideological caucus, ya. Jadi, misalnya senator dari atau anggota parlemen dari independen, dari partai lain yang kecil tidak bisa punya faksi sendiri, ya, maka dia bisa menggabung ke partai, ke faksi yang ideologinya berdekatan dengan ideologinya dia sebagai calon ... apa ... sebagai anggota parlemen yang independen. Jadi, itu jangan ... apa ... perlu itu mempelajari yang ada di negara lain, jangan kata-kata, ya, ada persoalan-persoalan terkait dengan kalau boleh saya pakai istilah itu, ya, pengekanganlah anggota DPR oleh faksinya. Kemudian, fraksinya kemudian harus dihapus. Yang mau saya sampaikan, fraksi itu di semua sistem parlemen itu ada, itu. Itu perlu harus dipikirkan kembali, ya.

Berikutnya lagi, nah, ini kalau saya baca di Alasan Permohonan, ya. Ini kalau enggak diperbaiki ini, ini nanti gugatannya bisa dinyatakan kabur, gitu. Kenapa? Karena kalau saya baca ada ketidaksesuaian antara Alasan Permohonan atau bagian Posita dengan Petitum, dengan apa yang dituliskan dalam Petitum. Contoh misalnya, ya, ini dalam Alasan Permohonan, ini Pemohon memohon agar frasa-frasa tertentu seperti frasa *fraksi*, tugasnya sebagai wakil rakyat, hak dan kewajiban anggota DPR, semua rapat di DPR, diusulkan oleh partai politiknya itu untuk diberikan pemaknaan. Namun, dalam ... apa ... itu dalam Petitum, ya, namun dalam uraian Positanya itu tidak dijelaskan bahwa yang diminta oleh Pemohon itu adalah pemaknaan, ya. Bahkan ini kalau saya baca ini, ya, ini enggak ada dalam ... apa ... Posita Anda ini, ya, argumentasi tentang Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, ya. Ini yang minta ada pemilu sela, kan, itu. Tapi tiba-tiba Anda minta ini di dalam Petitum supaya diberikan pemaknaan. Nah, jadi itu enggak bisa, harus dipikirkan lagi, jadi tidak cukup hanya semangat ... apa ... menuliskan tentang landasan pengujian, ya. Ini diminta tentang supaya ada pemilu selanya lah, begitu kan? Kalau ada ... apa ... recall, enggak langsung ditunjuk oleh partai.

Nah, coba dibaca Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar, ya. Di Pasal 22E ayat (1) itu, pemilu itu berlangsung 5 tahun sekali. Nah, kalau ada pemilu sela, kan berarti bisa ditafsirkan justru melanggar Undang-Undang Dasar, begitu. Coba dipikirkan kembali, dibaca makanya pasal yang dijadikan landasan pengujian dan pasal terkait, ya, itu dibaca dengan teliti. Menjadi bertentangan enggak kalau ... apa ... di antara 2

pemilu yang 5 tahunan itu ada pemilu-pemilu sela untuk menentukan, termasuk pemilu dengan model plebisid yang diminta dalam permohonan setuju atau enggak diganti, misalnya si A ini oleh si B, kan begitu itu diminta, ya. Coba itu dipikirkan kembali, ya.

Nah, kemudian soal yang terkait dengan soal pemilu di hari libur. Itu semua sudah ada itu, ya. Coba dibaca kembali Putusan MK Nomor 14 Tahun 2013 dan Nomor 55 Tahun 2019 yang mengatur tentang keserentakan pemilu, ya. Nah, ini kan Anda kan kemudian ingin agar seolah-olah MK ini harus bergeser ini, ya kan? Tadi kan dipisahkan, gitu kan?

Nah, itu maka harus dibaca kembali, maka perlu sekali lagi, ya, dalam menyusun Permohonan dalam hal ini itu ... dalam nanti memperbaiki permohonan membaca kembali, ya, jadi enggak bisa pakai prinsip ... apa ... maju tak gentar saja, bagus prinsip itu untuk memperjuangkan hak konstitusional, tetapi juga perlu melihat kiri-kanan, yang di belakang. Nah, kiri-kanan dan yang di belakang itu termasuk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada yang juga menyinggung soal hal yang dimohonkan dalam Permohonan Saudara, itu ya. Jadi, itu semua sudah diatur bahkan pasalnya juga sudah mengatur itu juga kan pemilu itu secara serentak dan dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Jadi, itu ya, Saudara Surya, mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk melakukan perbaikan jika mau diperbaiki, tapi juga setelah mendengar penasihatan dari Majelis, pusing, mau ditarik itu juga haknya Pemohon, gitu ya.

Saya kira itu, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Kami kembalikan.

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [57:30]

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, Saudara Surya, Bli Surya, ya, Thomas Surya. Jadi, sudah banyak, ya, masukan-masukan, saran-saran perbaikan, dan nasihat yang telah diberikan. Nanti bisa didengarkan nanti melalui kanal youtube, diulang lagi kalau mau mendengarkan, dan juga nanti bisa membaca melalui Risalah atau transkrip persidangan kita ini. Jadi, saya kalau soal teknis hanya satu saja, ini yang saya selalu soroti yang bertanda tangan di bawah ini Zico, padahal bukan Zico yang bertanda tangan kan, Saudara Surya, berarti di sini bahasanya yang bertanda tangan kuasa hukum mewakili Pemohon di bawah ini, sudah, namanya Zico. Jadi, yang bertanda tangan kuasa hukum karena ini soal logika hukumnya supaya tidak keliru.

Kemudian yang lainnya saya kira sudah diberikan penasihatan. Kemudian, yang paling selalu sering menjadi soal itu adalah soal kedudukan hukum (legal standing), ini ada dua undang-undang yang

Saudara uji, Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 17, ya, Undang-Undang 17 tentang MD3, dan Undang-Undang 7 tentang Pemilu. Kalau Undang-Undang Pemilu menggunakan ... apa ... status atau kualifikasi sebagai pemilih itu dalam beberapa putusan MK itu, ya, tidak ada masalah dan diberikan legal standing, ya, sebagai pemilih untuk pengujian Undang-Undang Pemilu, tetapi kalau Undang-Undang MD3, nah, ini harus hati-hati, ya, tidak serta-merta sebagai pemilih itu kemudian dapat dipandang itu kemudian memiliki legal standing kalau tidak dijelaskan secara, ya, ajeg, ya, di mana kerugian konstitusionalnya? Dan casual verband-nya juga seperti apa? Nah, artinya Saudara menguji beberapa pasal itu, ya, di ... ketika membicarakan legal standing ini harus ... apa namanya ... harus benar-benar utamanya menyangkut dimana kerugian konstitusionalnya kalau fraksi misalnya itu dihapus atau tidak dihapus. Jadi, kalau fraksi itu tidak dihapus di mana kerugian konstitusionalnya Pemohon? Itu kan karena frasa *fraksi* yang Saudara uji dalam Undang-Undang MD3, dimana tuh kalau itu tidak dihapus, di mana ruginya. Anda harus jelaskan ini ruginya di mana nih, kan begitu ya. Apakah dengan demikian saluran Saudara sebagai wakil rakyat itu kemudian tidak bisa tercapai kalau ada kata atau ada frasa kata *fraksi*, kata ya kata itu bukan frasa, kata *fraksi*. Nah itu, itu ... apa namanya ... harus jelas Anda membangun argumentasinya.

Demikian juga kalau Saudara mempersoalkan, ya, menyangkut apa ... tugas sebagai wakil rakyat, ya. Di mana ini relevansinya nih, di mana kerugian Saudara? Nah, ini harus dijelaskan ini karena ini semua diatur dalam Undang-Undang MD3, tetapi kalau yang dalam Undang-Undang Pemilu itu, ya, secara lazim Mahkamah ketika alasannya argumentasi dari pemohon itu adalah sebagai pemilih, maka tentu itu ... tetapi, itu pun juga harus dibuktikan dengan ya coba di screenshot, ya, bukti sebagai dalam DPT, daftar pemilih tetap. Ada screenshot, tampilkan sebagai P berapa gitu bahwa memang ... jangan-jangan gak menggunakan hak pilihnya gitu, ya. Jadi, tidak kelihatan gitu apa namanya ... bukti bahwa itu adalah sebagai pemilih dalam DPT yang terdaftar dalam DPT. Itu saya kira kalau menyangkut legal standing-nya, ya, hati-hati karena ini dua undang-undang yang tentu berbeda ... apa namanya ... penekanan-penekannya ketika kaitannya dengan legal standing karena Mahkamah nanti akan melihat per norma yang Saudara ... putusan Mahkamah kan begitu. Kalau melihat legal standing itu sangat cermat melihat per norma dari apa ... norma yang diuji oleh Pemohon sehingga jangan sampai itu, ya, di norma itu tidak memiliki legal standing sehingga berujung nanti dengan putusan yang N.O. ya, tidak dapat diterima.

Kemudian dari segi Posita. Nah, Saudara juga perlu menjelaskan, nah ini, mengonteskan. Karena saya lihat ini ada 4, ya, dasar pengujian, tetapi ada 2 di situ yang sebetulnya bukan bagian dari hak konstitusional, tadi dijelaskan oleh Para Yang Mulia bahwa itu ya tidak

berkaitan dengan hak konstitusional warga negara. Nah oleh karena itu, Saudara ya harus bisa benar-benar mengonteskan. Saya membaca permohonan Saudara itu secara sporadis, ya, menyinggung tetapi tidak mengonteskan secara khusus. Nah, ini perlu kita lihat apakah memang benar-benar ya misalnya pasal pengujian ya yang Saudara jadikan pengujian, misalnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), itu memang ada pertentangan dengan misalnya kata *fraksi*, nah, itu harus dikonteskan, harus dilihat betul supaya kita bisa dan demikian juga yang lain, ya. Jadi, setidaknya di sini ada 6 atau 7 norma yang Saudara uji, ya. Jadi, ada 6 sampai 7 norma yang Saudara uji. Dan ada 4, ya, dasar pengujian Saudara. Jadi, kalau ini 4×7 , ya, berarti ini sudah 28 argumentasi yang harus dipertajam dan begitu kira-kira gambarannya kalau kita mau melihat, ya, mengkonteskan antara dasar pengujian dengan norma pasal yang diuji. Jadi, kalau kita kali begitu aja 4, dasarnya ini norma yang diuji ada 8, 7, 8, 7 lah misalnya, ya $4 \times 7 = 28$ berarti ada 28 argumentasi yang harus dibangun untuk bisa menunjukkan bahwa kalau memang itu benar ada persoalan konstitusionalitas, ya.

Kemudian, lain halnya kalau persoalannya soal like and dislike gitu, ya, soal harapan, kalau harapannya, bukan di Mahkamah tentu memintanya. Misalnya tadi, ya, ini membuat Pemohon ... suara rakyat ini menjadi tidak optimal dilaksanakan oleh DPR, sebetulnya itu lebih tepat itu disampaikan ke DPR sebagai pembentuk undang-undang. Jangan langsung tiba-tiba bypass ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi, ya, pengujian di sini adalah soal pengujian undang-undang, kan begitu, soal harapan-harapan, ya, silakan ada forumnya, ada mekanismenya melalui DPR, ya, termasuk mau mengubah itu juga silakan ke DPR juga pembentuk undang-undang itu adalah ke Pemerintah, DPR itu adalah lembaga pembentuk undang-undang. Jadi, wilayahnya ada di sana, tetapi kalau memang ini ada persoalan konstitusionalitas, nah, memang arahnya ... apa namanya ... tempatnya ada di Mahkamah Konstitusi. Makanya harus dibangun secara ajek.

Nah, kemudian menyangkut Petitem, ya, Bli surya. Yang pertama petitemnya hati-hati nih, saya melihat ini kemungkinan kabur nih, ya, potensial kabur, nih. Kenapa? Karena, ya, petitem nomor 2, petitem dua Saudara yang ingin frasa, itu kata, ya, karena hanya satu kata itu ya, jadi nanti diperbaiki bukan menyatakan frasa *fraksi* tetapi kata *fraksi*, ya, dalam Pasal 12 dan Pasal 82 itu bertentangan dengan undang-undang, ya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini kan petitem alternatif atau jadi karena Anda membangun petitem alternatif di sini. Nah, coba bayangkan, ya, kemudian ini anggaplah ini petitemnya yang pertama ini yang Saudara inginkan, coba baca, kemudian frasa ... apa ... Pasal 12 itu jadi hilang kata *fraksinya* jadi kalau misalnya itu kata *fraksinya* kita hilangkan maka kita akan membaca Pasal 12 itu begini membacanya nih, ayat (1) merupakan pengelompokan anggota MPR. Apa nih, yang merupakan pengelompokan? Kalau seandainya ini kata

fraksi ini dikabulkan, oleh Mahkamah, ya, coba, hilang itu kata fraksi. Jadi, kalau itu kita coret kata fraksinya karena dikabulkan Permohonan Saudara, maka membacanya ayat (1) merupakan pengelompokan, ayat (2) dapat dibentuk apa nih yang dapat dibentuk? nah padahal, jadi kalau menurut saya enggak usah alternatif, langsung yang kedua saja yang Saudara dorong, gitu kan. Karena kalau Anda mau mengatakan itu frasa itu inkonstitusional, maka ya bagaimana membacanya, kan gitu? Hilang kata frasa itu. Nah padahal maksud Saudara ini ya, kata fraksi itu, ya itu yang alternatifnya itu, ya. Karena yang pertama, opsi pertama Saudara itu kayaknya ini, tidak tepat ya karena itu menghilangkan kata fraksi menjadi membaca normanya menjadi aneh bin ajaib. Nah, yang barangkali yang Saudara dorong ya cukup yang langsung yang alternatif opsi kedua, yaitu menyatakan kata, ya, di situ kata fraksi, ya, diberikan tafsir ya. Jadi hanya tafsir bahwa itu inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai, ya, apa yang Saudara inginkan bahwa itu harus ... ya apa namanya ... pendapat secara perseorangan wakil rakyat, kan gitu. Jadi yang diinginkan Saudara penekanannya adalah itu sudah. Nah padahal juga saya kira, ya ini coba diselami juga, coba dikaji, dipelajari, apakah memang fraksi itu kemudian membuat otonomi, membuat ... apa ... kemandirian dari setiap anggota DPR yang notabene wakil rakyat, apakah memang benar-benar hilang, gitu. Hilang otonominya, hilang dia punya ke ... apa namanya ... kemandiriannya untuk menyatakan pandangannya secara personal, ya. Karena kalau kita lihat biasa pada sidang-sidang itu tidak juga, ya, masing-masing anggota DPR juga, itu ya punya otonomi, punya kemandirian, apalagi dijamin dalam Undang-Undang Dasar, kan. Baik hak DPR maupun juga ada hak dari setiap anggota DPR, kan begitu.

Nah, jadi menurut hemat saya, ya ini perlu Saudara elaborasi lagi lebih tajam, ya, kalau memang ini ingin diajukan, ingin diberikan pemaknaan. Kemudian ... nah karena kalau begini, bisa nanti kabur nanti Permohonan Saudara nih dipandanginya nih, ya. Karena ... apa ... kontradiktif, ya. Kalau ini dikabulkan, maka ya yang lainnya nanti menjadi tidak relevan lagi, ya. Nah, padahal ini Saudara memberikan alternative.

Kemudian juga kaitannya dengan, ya, sama sih sebetulnya ya yang menyangkut frasa *hak dan kewajiban anggota DPR* yang Saudara berikan pemaknaan, ya. Ini juga perlu dilihat secara ajeg, ya, dilihat secara ajeg. Jangan sampai ... ya ini ibaratnya Saudara ini membuat norma, gitu ya. Jadi membayangkan kalau norma ini dikabulkan ketika ini kita lekatkan pada norma induknya, norma asalnya, apakah masih enak membacanya? Apakah masih tepat? Bukan soal enakunya, apakah masih tepat, ya, membacanya sebagai sebuah norma yang utuh? Kan gitu, ya. Nah, itu harus diperhatikan betul. Ya, demikian juga yang lain saya kira itu ya, di ... sama karena ini semua bagian, ya, yang Saudara inginkan dan menyangkut ... nah, ini menyangkut tempat ya, tempat ya,

apakah memang kalau konteksnya konsinyering itu, itu tidak boleh? Nah, karena pada umumnya saya lihat ya, rapat-rapat di luar gedung DPR itu dalam kerangka konsinyering. Nah, apakah itu juga diperbolehkan apa tidak? Karena apa? Ya, karena ini imbasnya nanti karena saya punya pengalaman sebagai sekjen, kalau konsinyering itu memang biasanya kita rapat di luar kantor. Ya, kalau konsinyering. Nah, sementara Saudara menghendaki itu karena ada alasan-alasan tertentu. Nah, alasan-alasan tertentunya itu adalah salah satunya karena konsinyering itu dimungkinkan untuk diadakan di luar kantor. Nah, apa maksud saya? Saudara akan mencermati mempelajari bagaimana itu rapat konsinyering itu. Ya, yang menjadi salah satu alasan itu rapat dilakukan biasanya dilakukan di luar kantor, ya.

Nah, jadi Saudara pelajari itu rapat konsinyering itu bagaimana sih, sebetulnya ini? Karena itu pada umumnya alasan digunakan untuk ... apa namanya ... rapat di luar kantor itu. Nah, mungkin ada alasan-alasan lain, ya, silakan dipelajari alasan-alasan yang menyebabkan dilakukannya di rapat di luar kantor karena saya yakin semua ini rapat di luar kantor pasti ada basis regulasinya, pasti ada ... apa namanya ... aturan-aturannya. Nah, sehingga itu, ya, pasti dipandang tidak melanggar aturan, ya, tidak melanggar aturan sehingga dimungkinkan rapat di luar kantor itu. Ya, jadi tetapi kalau pilihan Saudara ingin nanti ini ... apa ... semua itu harus dirapat dalam gedung, ya, sepanjang secara teknis gedungnya itu tidak memang ... apa ... tidak rusak, ya, atau ruangan rapat itu tidak rusak ... apa ... masih berfungsi, Saudara, ingin mendorong semuanya itu rapat di kantor, ya, itu satu pandangan juga, ya, satu cara berpikir bukan berarti juga itu keliru, tetapi tolong bangun argumentasinya yang lebih baik, ya, karena nanti ini akan berdampak ke bukan saja ke DPR, tentu ke kementerian lembaga juga yang terkait kalau itu memang memiliki dasar, ya, dasar argumentasi dan dasar konstitusional yang baik, ya, yang tepat.

Jadi, saya kira itu kemudian juga menyangkut Saudara ingin melakukan yang namanya sama dengan referendum ini minta ya atau tidak, ya, sepanjang ini di ... sepanjang ini dimaknai dilakukan mekanisme pemilihan suara dengan pilihan yang tersedia ya atau tidak, ini juga harus dikaji lebih mendalam ini. Apakah memang tepat ini? Karena ini model ... model anu nih, referendum ini, ya. Nah, apakah memang seperti itu pilihan-pilihan yang sesuai dengan sistem pemilu kita yang tentu dasarnya adalah konstitusi kita? Kan begitu. Nah, ini harus dipelajari lagi. Demikian juga dipertajam, ya, supaya bisa ada apa ... ada alasan yang kuat untuk menuju ke sana menuju sebagaimana yang Saudara inginkan. Demikian juga serentak ini, secara serentak ini dimaknai dengan pemilihan paruh waktu, ya, midterm ini. Jadi paruh waktu ini di tengah jabatan, 2,5 tahun, ini apa hitung-hitungan rasionalitasnya gitu kenapa harus sampai 2,5 tahun? Kenapa enggak 1 tahun setelah pemilu kemudian pemiluan berikutnya 1 tahun, kenapa

harus menggunakan ya angka 2,5 tahun? Kenapa enggak 2 tahun, kenapa enggak 3 tahun. Nah, ini semuanya harus ada rasionalitasnya sehingga ada kajian-kajiannya sehingga itu bisa dipandang sebagai argumentasi yang kuat, ya, untuk menuju ke sebagaimana jalan pikiran dari Pemohon ya. Saya kira itu dari saya masukan-masukan untuk nasihatannya, ya ... penasihatan ini.

Ada mungkin yang ingin disampaikan Saudara Bli Surya? Silakan.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [01:17:13]

Dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih atas masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim semuanya sudah saya catat dan akan saya pertimbangkan dengan Prinsipal. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:17:22]

Oke, baik. Dengan demikian, ini ada pilihan dari Saudara, ya, apakah Saudara ingin melanjutkan dengan tentu perbaikan-perbaikan yang tadi Saudara sudah sebutkan sudah mencatat semuanya, atau mungkin juga pilihannya tanpa perlu perbaikan juga boleh, dan boleh juga Saudara menarik permohonan Saudara ini kalau memang belum matang gitu, ya. Belum baik atau menurut pendapat Saudara, "Wah, ini sepertinya belum waktunya." Atau seperti apa, ini juga peluang untuk menarik juga itu kita berikan kesempatan itu, ya, kalau sekiranya Saudara ini lebih bagus ditarik dulu untuk diperbaiki, dikembangkan, dan dipelajari lebih dalam lagi.

Untuk itu, kalau Saudara ingin melanjutkan dengan perbaikan jadi Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini paling lambat ini harus sudah harus diserahkan perbaikannya paling lambat hari Senin, 19 Mei 2025, ya. Dengan menyerahkan baik hard copy maupun juga soft copy-nya dari perbaikannya.

Saya kira seperti itu. Kalau tidak ada lagi ... Yang Mulia, masih ada? Cukup.

Semuanya ... Saudara masih ada, Bli Surya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU SURYA PERMANA PUTRA [01:18:55]

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:18:56]

Karena cukup, dengan demikian sidang selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.52 WIB

Jakarta, 5 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

